ANALISIS YURIDIS HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT OLEH ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Maria Ulfah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : mariafhuniska@gmail.com

ABSTRAK

Anak angkat adalah anak yang diambil dari keluarga orang lain dan dijadikan sebagai anak yang tidak ada pertalian darah/ nasab kepada dirinya, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak, dan diberikan perhatian, kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan sebagainya karena anak yang ada dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, beralih tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap orang tua angkatnya ini menurut pasal *171 (h) Kompilasi hukum islam dan berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.* Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama. Setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam KHI sebab-sebab terjadinya harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat dikarenakan orang tua angkat tidak memberikan pesan berupa wasiat atau hibah (hadiah) kepada anak angkat karena dalam Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena sudah ada ketetapan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan sudah ditentukan siapa saja orang yang berhak menerima warisan di dalam KHI. Dan munurut sebagian para pakar hukum Islam yang membicarakan tentang harta warisan orang tua angkat kepada anak angkat seharusnya sesuai dengan ketentuan KHI anak angkat diberikan wasiat atau hibah (hadiah) sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya agar dikemudian hari tidak ada kerancuan hukum. Karena apabila melebihi dari ketentuan dalam ilmu faraid (hukum waris) kalau mengambil harta dengan jalan bathil maka hukumnya haram. Dan status anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, karena ia bukan sebab waris mewarisi dalam islam.

Kata Kunci : Harta Warisan, Anak Angkat, akibat Hukum

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut. Anak adalah

amanat sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpastisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian(dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 830 kitab undang-undang hukum perdata. Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.(Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, 1998).

Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajiban demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama. Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama.

Sengketa merupakan salah satu hal yang bisa muncul kapan saja dalam kehidupan manusia. Sengketa dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga hingga lingkup hukum. Sejak dahulu, penyelesaian sengketa sudah ada dalam latar budaya masyarakat Indonesia sebagai pula penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah, misalnya rembuk desa dan kerapatan adat.

Penyelesaian sengketa hukum yang paling sering dilakukan dan paling dikenal oleh masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang tidak memberikan penyelesaian sebagaimana diinginkan oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa di pengadilan juga dikenal memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Untuk mengakomodir keinginan-keinginan para pihak ini, kemudian muncul beberapa alternatif untuk menyelesaikan sengketa para pihak, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke pengadilan agama. Upaya penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahan konflik.

Mediasi dapat dilakukan didalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkat dalam persfektik keadilan islam menurut para pakar dalam beberapa argumennya.

Berbicara tentang keadilan islam tentang waris anak angkat sebaiknya dalam islam anak angkat memang tidak berhak mendapat warisan akan tetapi ada kalanya ketika melihat keadilan yang dimaksud dalam islam sebaiknya orang tua harus lebih memperhatikan potret masa depan anak angkat tersebut demi kelangsungan hidup anak yang diangkat dikemudian hari agar tidak timbul kerancuan hukum dan perselisihan. Dan sebaiknya orang tua angkat yang merasa ada pertanggung jawaban kepada anak yang diangkat sebelum meninggal dunia harus mempersiapkan wasiat atau hibah (hadiah) kepada anak angkat tersebut. Dan selayaknya didalam hukum islam maupun KHI anak angkat mendapat 1/3 harta warisan dari orang tua angkatnya.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat dalam persfektif keadilan Islam dan Untuk mengetahui sebab terjadinya pembagian harta warisan orang tua angkat oleh anak angkatnya.

PEMBAHASAN

Harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat dalam Kompilasi hukum Islam.

Harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat bervariasi dan beragam yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada penguasaan harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat tersebut menyebabkan ahli waris mendapat kendala dalam membagi harta warisan yang menjadi hak masing-masing mereka. Menurut penulis, pada dasarnya penyebab penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat tersebut didasari oleh beberapa hal, yakni pengetahuan agama yang kurang; anak angkat merasa berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut, orang tua angkat memberi wasiat seluruhnya kepada anak angkat, padahal hal tersebut dilarang oleh islam. Keserakahan terhadap harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat yang mau mengambil hak ahli waris. Dalam islam, sikap ini tidak dapat dibenarkan, untuk itu islam menganjurkan kepada anak angkat diberi wasiat atau hibah (hadiah) yang jumlahnya tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga).

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur aturan hidup manusia agar aman, tenteran dan damai di samping menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam pandangan hukum Islam pembagian harta warisan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebab terjadinya pembagian harta warisan orang tua angkat oleh anak angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab terjadinya pembagian harta warisan karena orang tua angkat tidak memberikan pesan berupa wasiat atau hibah (hadiah) kepada anak angkat karena anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya karena sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan sudah ditentukan siapa saja orang yang berhak menerima warisan didalam Kompilasi hukum Islam. Dan menurut sebagian para pakar hukum Islam mengatakan berbicara tentang kompilasi hukum Islam anak angkat seharusnya boleh diberikan wasiat atau hibah (hadiah) sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya agar dikemudian hari tidak ada kerancuan hukum. Dan anak angkat yang di berikan hibah agar dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik demi terciptanya maslahah mursalah bagi anak yang diangkat. Karena memberikan wasiat seperti yang diatur dalam Kompilasi pasal 171 hurup h, dan memberikan wasiat kepada anak yang diangkat tidak melebihi dari ketentuan dalam ilmu faraid (hukum waris) kalau mengambil harta dengan jalan bathil

maka hukumnya haram. Dan status anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, karena ia bukan sebab waris-mewarisi dalam Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi ada pengangkatan anak yang dianjurkan dalam Islam yaitu seorang ayah memungut seorang anak kecil yatim atau menemukan dijalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayang, pemeliharaannya maupun pendidikannya, diasuh, diberinya makan dan pakaian, diajak bergaul seperti anaknya sendiri.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya demikian juga orang tua angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
5. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, maka boleh mendapatkan harta benda dari orang tua angkatnya berupa hibah yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orang tua angkatnya.

Belakangan lahir keputusan Mendagri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang menegaskan : Pasal 23 ayat (1) : Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan

- Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu.

Dengan lahimya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum

Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan\Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak yang berbentuk "Penetapan", maka produk hukum Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk "Penetapan". Yang menjadi persoalan adalah "apakah anak yang telah ditetapkan sebagai anak angkat oleh Pengadilan Agama hams juga dicatatkan oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catalan Sipil.

Akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, maka anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan jugs orang tua kandung orang tua angkat.

Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut hukum Islam.

Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sehingga keberadaan anak angkat tersebut dalam hukum islam tidaklah diakui. Akan tetapi Muderis Zaini justru berpendapat bahwa hukum Islam sebenarnya mengenal pengangkatan anak (anak angkat) namun pengangkatan anak dalam Islam adalah perlakuan terhadap anak angkat dari segi kecintaan, pemberian nafkah dan pendidikan serta pelayanan dalam segala kebutuhannya, dengan tidak menjadikannya berstatus sebagai anak nasab sendiri. Dengan demikian, pengangkatan anak menurut hokum islam ditekankan pada pengertian pengangkatan anak dengan tidak memberikan status yang sama persis dengan anak kandung.

Dalam hukum Islam masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pengangkatan anak. Perbedaan pandangan ini disebabkan adanya konsepsi pengangkatan anak yang bersifat memutuskan hubungan darah (nasab) antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, dari sudut pandang yang mengakui keberadaan pengangkatan anak dalam hukum Islam, pengangkatan anak adalah pengangkatan yang lebih menitikberatkan pada perawatan pendidikan dan pemeliharaan dari seorang anak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak menerima warisan karena bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun bisa di atasi dengan cara hibah atau wasiat, dengan ketentuan sebanyak-banyak nya sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

Seperti juga dikemukakan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya *Fathul Bari*, mengatakan bahwa jumhur ulama menerangkan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta.

Maksud dari ketentuan pemberian sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) tersebut adalah untuk melindungi bagian dari ahli waris lainnya sehingga dalam hal terjadi hibah (pemberian) disyaratkan seperti itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya karena sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan sudah ditentukan siapa saja orang yang berhak menerima warisan didalam KHI. Dan anak angkat Cuma diberikan wasiat atau hibah (hadiah) sebanyak 1/3 dari harta peninggalan.
2. Sebab-sebab terjadinya penguasaan harta warisan terjadi karena orang tua angkat tidak memberikan pesan atau wasiat kepada anak angkat tersebut sehingga terjadilah penguasaan harta warisan orang tua angkat oleh anak angkat.
3. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta warisan ayah angkat oleh anak angkatnya seperti pada kasus tersebut tidaklah dibenarkan karena :

Saran- saran

1. Kepada keluarga yang ingin mengangkat anak jika ingin mewasiatkan harta untuknya sebaiknya jangan memberikan lebih dari 1/3, karena selain bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut melanggar hak-hak ahli waris terhadap kepemilikan harta warisan tersebut.
2. Kepada keluarga yang mengangkat anak, sebaiknya jangan menyerahkan seluruh aset atau harta kekayaan kepadanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Literatur

Affandi, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW).* **(** Jakarta:,Bina Aksara, 1984).

Asaqalani, Ibnu Hajar-, *Fathul Barri*, (Kairo: Mustafa Al-babi al-Halabah, 1995).

Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al- Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- Kutbil' Ilmiyah, t.th), juz. 4.

Bzn, B. Ter Haar, *Beginsel En , Stelsel Van Het Adat Recht*, (Jakarta: J.B. Wolters Groningen, 1950).

Daud, Imam Abu, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1952), Juz 2.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an , 1999).

_____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1999).

Hadad, Al-Thahir al- *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa oleh M. Adib Bisri , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT. Citra Adytia Bakti, 1995).

Hasan, M. Ali, *Masailul Fiqhiyah al-haditsah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Hunady, *Alaudin Mutakaya Ibnu hasanuddin Al-, Kanzul Umal*, (Beirut: Risalah, 1989).

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid II.

Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,* (bandung: tasito, 1982).

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Sumur Baru, 1983).

Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971).

Sunarto, Ahmad, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Buku II Tentang Kewarisan*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*buku II tentang kewarisan*)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (*buku II tentang kewarisan*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kamus/Kamus Hukum/Laporan/Jurnal/Hasil Wawancara

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 458

Hasil Wawancara Dengan Warga Masyarakat Kecematan Alalak kabupaten Barito Kuala pada Tanggal 12 Desember 2016

Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Profesional*, Jurnal Era hukum No. 10 tahun III, Oktober 2006

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN ALAS HAK MILIK ATAS TANAH DIKARENAKAN PEWARISAN DI KOTA BANJARBARU

Ningrum Ambarsari dan Muhammad Aini
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
E-mail: ningrumambarsari@yahoo.co.id dan ainie_muhammad@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar pendaftaran peralihan alas hak milik atas tanah oleh ahli waris dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebagaimana yang tersurat dalam bunyi pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa ahli waris berkewajiban untuk segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum didaftar dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisa kualitatif sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Kata Kunci : pendaftaran, peralihan alas hak milik, pewaris, tanah

ABSTRACT

This research aims at registration in order for the transition of ownership rights over the land base by the heirs can be implemented via a mechanism that is set up by the Government Regulation Number 24 year 1997. As expressly stated in Article 42 paragraph article sounds (1) and (2) the Government Regulation Number 24 year 1997, that the beneficiary is obliged to immediately register the transition of land rights because of succession regarding land rights that already are listed and has not been registered within 6 months after his parents died. This research uses research methods qualitative analysis with empirical juridical while data collection is done through the study of library and field research.

Keywords: registration, the transition of the base property, the heir apparent, the land

PENDAHULUAN

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Secara umum dapat dikatakan pewarisan mengandung arti yaitu pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan meninggalnya

pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan kekayaan pewaris.

Peralihan atas hak waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang bewenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang baru yaitu atas nama ahli waris, hal ini sangat penting dilakukan agar ahli warisnya mempunyai kekuatan hukum.

Masalah yang berhubungan dengan tanah harus mendapat perhatian dan penanganan yang khusus dari pemerintah sebagai penyelenggara administrasi pertanahan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Agar jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan terwujud, maka sangat diperlukan:

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten;
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif (Boedi Harsono,2005:69).

Peralihan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan Hak Milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang Hak Milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan Hak Milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang Hak Milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, Hak Milik beralih kepada ahli waris pemegang hak.

Pewarisan Hak Milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. Penerima peralihan Hak Milik atas tanah atau pemegang Hak Milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa warga Negara Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai Hak Milik, dengan tidak membedakan kesempatan antara laki–laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berhak menerima warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang yang semula mempunyai Hak Milik tersebut dengan tidak melanggar ketentuan bahwa menerima Hak Milik atas tanah harus sesuai dengan Undang–Undang Pokok Agraria pasal 21.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka membrikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran peralihan Alas Hak Milik Atas Tanah oleh ahli waris (pewaris) di kota Banjarbaru?
2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan ketika menemukan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan Alas Hak Milik Atas Tanah oleh ahli waris (pewaris) di kota Banjarbaru?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9). Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum, khususnya ilmu hukum agraria dan peraturan, peraturan terkait. Sedangkan pendekatan secara empiris karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar

data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan 2 (dua) kewajiban pokok, yaitu :

(1) Kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah (Pasal 19 ayat (2) UUPA) yang meliputi :
   (a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan
   (b) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya
   (c) Pembuatan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(2) Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, demikian pula peralihan hak atas tanah yang dipegang. Adapun peralihan hak atas tanah yang wajib didaftarkan tersebut adalah hak milik (Pasal 23 UUPA), hak guna usaha (Pasal 32 UUPA), hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap terjadi perubahan data, baik mengenai haknya ataupun mengenai tanahnya, harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat. Inilah yang menjadi kewajiban si ahli waris yang akan menjadi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya.

Penelitian berlokasi di Kecamatan Landasan Ulin dengan mengambil sampel pada di Landasan Ulin Utara dan Landasan Ulin Timur, sehingga dari masing-masing desa diambil 5 responden. Demikian keseluruhan terdapat 10 responden dan keseluruhan dari 10 responden yang direncanakan semua berhasil dihubungi dan memberikan jawaban sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Mengenai keadaan 10 responden yang telah dihubungi dan mengisi daftar pertanyaan yang dibagikan dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 1

.Umur Responden

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	25 – 30	2	20 %
2.	31- 40	3	30 %
3.	41 – 50	3	30%
4.	51 – 55	1	10%
5.	Di atas 56	1	10%

Berdasarkan Tabel 1 umur responden yang menerima peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dari umur 25 - 30 tahun ada 2 responden (20 %), dengan umur 31- 40 tahun ada 3 responden (30 %), umur 41-50 tahun ada 3 responden (30 %), umur 51 -55 tahun ada 1 responden (10%), dan umur diatas 56 tahun ada 1 responden (10 %). Jadi dari data diatas umur 25 -30 tahun termasuk golongan termuda dari penerima peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Dalam menjawab pertanyaan responden juga dipengaruhi tingkat pendidikan dari responden. Pada tabel 2 memuat data tingkat pendidikan responden.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Responden

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	Lulus SD	5	50 %
2.	Lulus SLTP	1	10 %
3.	Lulus SLTA	2	20 %
4.	Lulus Perguruan Tinggi	2	20 %

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang lulus SD ada 5 responden (50 %), lulus SMP ada 1 responden (10 %), lulus SMA ada 2 responden (20 %), lulus perguruan tinggi ada 2 responden (20 %). Dari data tingkat pendidikan responden bahwa sebanyak 6 responden yang terdiri dari lulusan SD termasuk yang banyak menerima peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, dan dari tingkat pendidikan akan berhubungan dengan status pekerjaan dari responden. Maka untuk memberi gambaran pada tabel 3 berikut ini memuat data pekerjaan responden:

Tabel 3

Jenis Pekerjaan Responden

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	5	50 %
2.	Wiraswasta	1	10 %
3.	PNS	4	40 %

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden terdiri dari 5 responden petani (50%), 1 responden wiraswasta (10 %). 4 responden PNS (40

%). Jadi dari data di atas petani termasuk yang banyak memperoleh peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan

No.	Pendaftaran Tanah	Jumlah	Prosentase
1.	Sudah didaftarkan	5	50 %
2.	Belum didaftarkan	5	50 %
	Jumlah	10	100 %

tabel 4 di atas menerangkan bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang sudah didaftar ada 5 responden (50 %), dan 5 responden (50 %) belum mendaftarkan tanahnya. Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa untuk setiap peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (bulan) sejak tanggal meninggalnya pewaris tidak dikenakan biaya pendaftaran. Adapun proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan

No.	Proses Pendaftaran	Jumlah	Prosentase
1.	6 bulan s/d 1 tahun	5	50 %
2.	Lebih dari 1 tahun	5	50 %
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa ada 5 responden (50%) yang sudah melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam waktu 6 bulan-1 tahun, dan yang melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan lebih dari 1 tahun setelah pewaris meninggal dunia sebanyak 5 responden (50 %).

Pelaksanaan memerlukan waktu yang lama biasanya dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan oleh kantor pertanahan. Selain itu pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan mengalami kendala apabila ahli warisnya lebih dari 1 orang, dan dilakukan pembagian warisan, oleh karena itu harus dibuatkan surat keterangan waris. Dalam pembuatan surat keterangan warisan

semua ahli waris harus hadir untuk mendangatangani. Mengenai penandatanganan surat keterangan warisan, dimana ada beberapa ahli waris yang tinggal di luar kota, tidak bisa hadir pada saat penandatanganan surat keterangan waris, hal ini dapat menjadi kendala dalam pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Selain itu juga dikaitkan dengan pemecahan harta warisan/jumlah harta yang diterima oleh ahli waris sehingga tidak segera didaftarkan. Pada tabel 6 memuat luas tanah yang dterima oleh ahli waris.

Tabel 6

Luas Tanah Yang Diterima Oleh Ahli Waris

No.	Luas tanah yang diterima	Jumlah	Prosentase
1.	Kurang 500 m2	2	20 %
2.	500 – 1000 m2	5	50 %
3.	1000 – 1500 m2	1	10 %
4.	1501 – 2000 m2	2	20 %
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa luas tanah yang diterima oleh ahli waris antara : kurang dari 500 m2 ada 2 responden (20 %), antara 500-1000 m2 ada 5 responden (50 %), antara 1000-1500 m2 ada 1 responden (10 %), antara 1501-2000 m2 ada 2 responden (20 %).

Adapun prosedur pendaftaran peralihan alas hak milik atas tanah oleh ahli waris (mewaris) di kota Banjarbaru

1. Pihak ahli waris melakukan pengajuan pendaftaran peralihan alas hak milik ke kantor badan pertanahan setempat. Pengajuan bisa dilakukan melalui tulisan ataupun lisan yang tetap harus ditindak lanjuti oleh pegawai badan pertanahan. Setelah itu dilakukan registrasi terhadap pengajuan yang diterima.
2. Setelah pengajuan diterima, lalu pegawai badan pertanahan melakukan penelitian terhadap tanah yang diajukan sebagai pendaftaran peralihan alas hak, hal ini dimaksudkan agar tanah yang diajukan pendaftaran peralihannya dengan alas hak milik memang benar-benar diajukan oleh ornag yang berhak (ahli waris).
3. Penanganan terhadap pengajuan pendaftaran peralihan alas hak milik , yaitu dengan cara melakukan investigasi/ penelitian ke lapangan, penyiapan berita acara, analisis pengelolaan data/surat keputusan dan monitoring, kemudian evaluasi hasil pengajuan pendaftaran peralihan alas hak milik.

4. Penyelesaian permohonan pendaftaran peralihan alas hak milik sehingga dapat dikeluarkan sertifikat dengan nama yang mengajukan peralihan alas hak milik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam pengurusan peralihan hak bagi ahli waris, yaitu: Sertifikat; Salinan akta sebelumnya; SPPT & STTS PBB (5 tahun terakhir); *Surat keterangan silsilah waris; KTP pewaris (pemberi hak waris); KTP ahli waris (penerima hak waris); dan Bukti setor BPHTB*.

Pelaksanaan pendaftaran peralihan alas hak milik atas tanah oleh ahli waris (mewaris) di kota Banjarbaru tidak akan ada permasalahan bila masing-masing penerima waris menerima sesuai dengan haknya masing-masing. Akan tetapi bila ada ahli waris menguasai hak waris tersebut disinilah akan timbul masalah. Jika hal tersebut terjadi maka, ahli waris berhak mengambil hak warisnya kepada pihak yang menguasai hak tersebut, baik secara damai maupun secara paksa melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim. Apabila harta peninggalan tersebut telah dijual, maka dapat dikonfensasi dengan sesuatu yang bernilai lainnya yang setara dengan hak waris harta warisan yang telah dijual tersebut. Jika pihak yang menguasai harta warisan tersebut tidak mau memberikannya, maka dapat ditempun 2 alternatif:

1) Pendekatan persuasif dan menempuh jalan damai, membicarakan tentang hal tersebut.
2) Apabila poin a tersebut tidak berhasil, maka dapat menggugat ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang non muslim)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun prosedur pendaftaran peralihan alas hak milik atas tanah oleh ahli waris (mewaris) di kota Banjarbaru/ Pihak ahli waris melakukan pengajuan yaitu:
   - pendaftaran peralihan alas hak milik ke kantor badan pertanahan setempat. Pengajuan bisa dilakukan melalui tulisan ataupun lisan yang tetap harus ditindak lanjuti oleh pegawai badan pertanahan. Setelah itu dilakukan registrasi terhadap pengajuan yang diterima.

- Setelah pengajuan diterima, lalu pegawai badan pertanahan melakukan penelitian terhadap tanah yang diajukan sebagai pendaftaran peralihan alas hak, hal ini dimaksudkan agar tanah yang diajukan pendaftaran peralihannya dengan alas hak milik memang benar-benar diajukan oleh ornag yang berhak (ahli waris).
- Penanganan terhadap pengajuan pendaftaran peralihan alas hak milik , yaitu dengan cara melakukan investigasi/ penelitian ke lapangan, penyiapan berita acara, analisis pengelolaan data/surat keputusan dan monitoring, kemudian evaluasi hasil pengajuan pendaftaran peralihan alas hak milik.
- Penyelesaian permohonan pendaftaran peralihan alas hak milik sehingga dapat dikeluarkan sertifikat dengan nama yang mengajukan peralihan alas hak milik

2. Upaya Hukum yang dilakukan bila terjadi kendala dalam pendaftaran Peralihan alas hak milik atas tanah oleh ahli waris (mewaris) di kota Banjarbaru dapat ditempuh dengan 2 alternatif, yaitu:
   - Pendekatan persuasif dan menempuh jalan damai, membicarakan tentang hal tersebut.
   - Mengajukan gugat ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang non muslim)

B. Saran

1. Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Bila terjadi kendala dalam pendaftaran peralihan alas hak milik atas tanah sebaiknya diselesaikan, melalui jalan musyawarah daripada mengajukan gugat ke pengadilan agama, untuk efisiensi waktu dalam pengurusan peralihan alas hak milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Boedi Harsono, 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta.

Edy Ruchyat, 1999. *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Alumni, Bandung.

Hasan Wargakusumah, 1995. *Hukum Agraria I,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga).

PENYELEASAIAN KREDIT PENSIUN TERHADAP BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2008 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

Noor Azizah dan Maria Ulfah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

Penyelesaian kredit pensiun terhadap bank dalam perjanjian kredit menurut peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan pensiun adalah salah satu penyebab hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan purna bakti bagi janda pensiunan PNS tersebut dikarenakan JANDA tersebut menikah kembali, dan dicatatkan dalam catatan pernikahan yang resmi oleh pihak pengadilan negeri atau kantor urusan agama bagi yang beragama islam. Dan sesuai dengan peraturan penerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelaksanaan lembaga perbankan terhadap perjanjian kredit dalam hal hilangnya hak pensiunan janda tersebut pada surat keputusan pensiun PNS yang dijadikan jaminan. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit sesuai dengan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil bagi janda apabila melangsungkan perkawinan yang sah maka hilangnya hak pensiun janda sesuai dengan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil menjadi hapus atau berakhir disebabkan karena tindakan debitur sendiri, akan tetapi perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang dalam hal ini perjanjian kredit pada perbankan masih tetap ada atau hidup, dan pihak debitur tetap memiliki kewajiban memenuhi prestasinya berupa pelunasan hutangnya beserta bunganya kepada kreditur berdasarkan perjanjian hutang piutang yang disepakatinya. Tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dapatlah mengacu pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang mengamanatkan bahwa pihak debitur berkewajiban melunasi utang-utangnya dan semua harta yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan perikatan tersebut.

Kata Kunci : Penyelesaian Kredit, Surat Keputusan Pensiun, akibat Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.

Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan agunan atau jaminan dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan kemudian mengalami berbagai perkembangan masalah hukum, salah satunya adalah berkaitan kurangnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam hal ini adalah pihak bank apabila suatu ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau penyebab lainnya yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit macet atau kredit bermasalah.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah berkaitan dengan hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak debitur akibat tindakan debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut, sehingga dalam perjanjian kredit yang menjadikan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau jaminan akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank selaku kreditur dikarenakan pihak debitur berada dalam posisi tidak sanggup bayar akibat kehilangan hak pensiun atau hak mendapatkan tunjangan purna bakti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, untuk selanjutnya disebut PP 14/2008) menegaskan bahwa salah satu penyebab hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil adalah dikarenakan janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil tersebut menikah lagi dan dicatatkan dalam catatan p[ernikahan yang resmi oleh pihak Pengadilan Negeri atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Salah satu kasus berkaitan dengan hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak debitur akibat tindakan debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut dalam perjanjian kredit yang menjadikan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau

jaminan terjadi pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank BTPN) Cabang Banjarmasin pada tahun 2016, yaitu dengan kasus posisi sebagai berikut:

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 28 April 2013, Nyonya HJ. MARIA yang merupakan janda tanpa anak dari H.M. KUDSI (Almarhum) melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank BTPN Cabang Banjarmasin dengan objek jaminan berupa H.M. KUDSI (Almarhum), dalam perkembangannya selama satu tahun (12 bulan) pembayaran angsuran pada Bank BTPN atas kredit dengan pihak Bank BTPN Cabang Banjarmasin berjalan lancer dan tanpa tunggakan. Sampai pada akhirnya pada bulan Juli 2016 Nyonya HJ. MARIA memutuskan untuk menikah lagi dengan Tuan H. M. TABNI, dan dicatatkan secara resmi dalam catatan nikah resmi pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan janda/Dudanya, terhitung sejak agustus tahun 2016 pihak Nyonya HJ. MARIA dinyatakan kehilangan tunjangan purna bakti setiap bulannya dikarenakan HJ. MARIA bukan lagi janda dari H.M. KUDSI (Almarhum). Masalah hukum yang muncul kemudian adalah HJ. MARIA tidak dapat lagi membayar angsuran kredit pada Bank BTPN Cabang Banjarmasin yang disepakatinya dengan pihak bank dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau jaminan. (Laporan Kredit Nasabah Bank BTPN Cabang Banjarmasin Tahun 2016).

Dari beberapa uraian di atas maka sangat jelas terdapat kekaburan hukum (*vage norm)* dalam PP 14/2008 berkaitan dengan kurang jelasnya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit dalam hal hilangnya hak pensiun pada Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai jaminan dan tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan objek jaminan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi hilangnya hak pensiun apabila Terjadi Hilangnya Hak Pensiun bagi Janda PNS dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak debitur yang

menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Apabila Terjadi Hilangnya Hak Pensiun bagi Janda PNS

Salah satu jaminan yang sering dijadikan agunan di dalam perjanjian kredit untuk memberikan fasilitas kredit kepada golongan berpenghasilan tetap adalah Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Kredit yang ditujukan kepada Golongan Berpenghasilan Tetap adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) melalui *cash flow* yang berasal dari *fixed income* (gaji/pensiunan). kredit dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, baik pembelian benda/barang bergerak maupun benda/barang tidak bergerak, seperti untuk membiayai perbaikan rumah, biaya sekolah/kuliah, biaya pengobatan, pernikahan, dan kebutuhan lain sebagainya. kredit dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dapat pula diberikan untuk keperluan produktif.

Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan agunan atau jaminan dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan kemudian mengalami berbagai perkembangan masalah hukum, salah satunya adalah berkaitan hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak debitur akibat tindakan debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut, sehingga dalam perjanjian kredit yang menjadikan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau jaminan akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank selaku kreditur dikarenakan pihak debitur berada dalam posisi tidak sanggup bayar akibat kehilangan hak pensiun atau hak mendapatkan tunjangan purna bakti.

Berdasarkan PP 14/2008 menegaskan bahwa salah satu penyebab hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil adalah dikarenakan janda atau

dudanya pensiunan pegawai negeri sipil tersebut menikah lagi dan dicatatkan dalam catatan pernikahan yang resmi oleh pihak Pengadilan Negeri atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Apabila pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya berupa pelunasan hutangnya beserta bunga yang telah disepakati berdasarkan perjanjian hutang piutang yang dibuatnya dengan kreditur, maka tindakan debitur tersebut dapat dikategorikan tindakan *wanprestasi* dan dapat digugat oleh pihak kreditur pada pengadilan yang berwenang.

Tanggung Jawab Pihak Debitur Yang Menyebabkan Hilangnya Hak Pensiun Dalam Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan

Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai *Beschikking* Berbicara mengenai *beschikking*, tentu akan terkait dengan instrument pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh Pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, *beschikking* merupakan salah alat atau sarana Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan agunan atau jaminan dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan kemudian mengalami berbagai perkembangan masalah hukum, salah satunya adalah berkaitan kurangnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam hal ini adalah pihak bank apabila suatu ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau penyebab lainnya yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit macet atau kredit bermasalah.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah berkaitan dengan hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak debitur akibat tindakan debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut, sehingga dalam perjanjian kredit yang menjadikan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau jaminan akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank selaku kreditur dikarenakan pihak debitur berada dalam posisi tidak sanggup bayar akibat kehilangan hak pensiun atau hak mendapatkan tunjangan purna bakti.

PP 14/2008 menegaskan bahwa salah satu penyebab hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil adalah dikarenakan janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil tersebut menikah lagi dan dicatatkan dalam catatan pernikahan yang resmi oleh pihak Pengadilan Negeri atau Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Berkaitan dengan tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan maka unsur kepentingan kreditur adalah mutlak untuk membedakan dari kepentingan debitur itu sendiri. Dalam suatu perikatan yang melibatkan lebih dari satu debitur, maka untuk melindungi kepentingan di antara para debitur, yang terjadi adalah perikatan tanggung menanggung pasif, yang diatur dalam Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, dan kemudian yang karena tindakannya pihak debitur menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan maka pihak kreditur dapat menuntut kepada pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut untuk membayar hutangnya meskipun ketika hilangnya hak pensiun pada debitur tersebut menyebabkan pihak debitur berada dalam posisi tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Dalam kenyataannya adanya penjamin dalam perjanjian kredit tidak merupakan jaminan bahwa perjanjian kredit tersebut terhindar dari kemungkinan wanprestasi dari pihak debitur.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelunasan piutangnya ketika pihak debitur menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, maka terlebih dahulu harus diketahui makna esensial dari kata perlindungan tersebut.

Berkenaan dengan tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan maka ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata adalah sebagai alas hak menuntut pemenuhan presatsi pihak debitur dalam perjanjian utang-piutang yang merupakan sebagai perjanjian pokok dan statusnya belum hapus meskipun

adanya peristiwa hukum berupa tindakan debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan. (Hasil Wawancara Dengan Kepala Unit Bagian Kredit Pada Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Cabang Banjarmasin, Pada Tanggal 12 Juli 2015).

Kemudian berkaitan dengan tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, maka pihak kreditur juga dapat mengajukan gugatan kepada pihak debitur dengan alas hak mengenai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata, yaitu menwajibkan pihak debitur untuk membayar ganti rugi akibat hilangnya hak pensiun dan menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil apabila terjadi hilangnya hak pensiun maka menyebabkan perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil menjadi hapus atau berakhir disebabkan karena tindakan debitur terjadi hilangnya hak pensiun, akan tetapi perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang dalam hal ini perjanjian kredit pada perbankan masih tetap ada atau hidup, dan pihak debitur tetap memiliki kewajiban memenuhi prestasinya berupa pelunasan hutangnya beserta bunganya kepada kreditur berdasarkan perjanjian hutang piutang yang disepakatinya
2. Tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dapatlah mengacu pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang mengamanatkan bahwa pihak debitur berkewajiban melunasi utang-utangnya dan semua harta yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan perikatan tersebut. Kemudian pihak kreditur juga dapat mengajukan gugatan kepada pihak debitur dengan alas hak mengenai wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

sampai dengan 1367 KUH Perdata, yaitu mewajibkan pihak debitur untuk membayar ganti rugi akibat tindakan pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dan menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

Saran

1. Pihak kreditur dalam hal ini pihak bank dalam melakukan perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dapat memuat klasul untuk mewajibkan pihak debitur menyertakan jaminan tambahan baik berupa barang bergerak amupun barang tidak bergerak guna menghindari kerugian yang dialami pihak perbankan dalam hal terjadi hilangnya hak pensiun pada perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil.
2. Hendaknya para pihak yang bersengketa dalam hal ini pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dalam hal terjadi hilangnya hak pensiun dan menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih efektif dan efesien dengan cara negoisasi dan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana diamanatkan Pasal 1131-1132 dan pasal 1365-1367 KUH Perdata

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Literatur

Badrulzaman, Mariam Darus. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan*. Bandung:, PT. Alumi

Bahsan, M. 2007.*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankkan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Hasbullah, Frieda Husni. 2002 . *Hukum Kebendaan perdata*: jilid II hak hak yang memberi jaminan . Jakarta : Ind Hill co

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ibrahim, Johannes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif.* Bandung: CV. Utomo.

Kartono, 1997, *Hak-hak Jaminan Kredit,* Jakarta : Pradnya Paramita

Kasmir. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati.2008.*Hukum Perikatan penjelasan makna* . Jakarta: Rajawali Pers.

Purwosutjipto, H.M.N.. 1987. "*Pengertian Hukum Dagang*" (*Hukum Surat Berharga*). Jakarta: Djambatan.

Rahman, Hasannudin. 1995, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Salim, H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Saputro, Hartono Hadi. 2005. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankkan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Satrio, J. 2007. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan.* Yogyakarta: Liberty

Subekti, 1986. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Suyatno, Thomas. 1990. *Dasa-Dasar Perkreditan*, Cetakan ketiga , Jakarta: Gramedia

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325)

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 58-DIR. A/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit

Kamus/Kamus Hukum/Laporan/Jurnal/Hasil Wawancara

Badudu, J. S. 1999. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Raya

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 458

Hasil Wawancara Dengan Kepala Unit Bagian Kredit Pada Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Cabang Banjarmasin, Pada Tanggal 12 Juli 2017

Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Profesional*, Jurnal Era hukum No. 10 tahun III, Oktober 2006

Laporan Kredit Nasabah Bank BTPN Cabang Banjarmasin Tahun 2017

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Salamiah dan Muthia Septarina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia dan aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orangdalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas prilaku dan pengendalian pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, agama adalah factor penting dalam tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat terkontrol lagi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kasus-kasus kekerasan rumahtangga banyak terjadi ditengah-tengah kita semua, korban yang berjatuhan pun dari berbagai lapisan masyarakat,seperti artis, pejabat negara, kalangan bawah, bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KDRT ini bisa menimpa istri, anak, ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk juga pembantu rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk mencegah dan melindungi korban dari tindakan pelaku keketasan rumah tangga negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUDNRI 1945. Dan diperlukan juga suatu perangkat hukum yang lebih terokomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 september 2004.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia dan aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orangdalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas prilaku dan pengendalian pada

setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, agama adalah factor penting dalam tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat terkontrol lagi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kasus-kasus kekerasan rumahtangga banyak terjadi ditengah-tengah kita semua, korban yang berjatuhan pun dari berbagai lapisan masyarakat,seperti artis, pejabat negara, kalangan bawah, bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KDRT ini bisa menimpa istri, anak, ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk juga pembantu rumah tangga.

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika , dua pertigadari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Di Amerika sendiri salahsatu tempat yang paling berbahaya bagi wanita adalah rumahnya sendiri , sekitar 1500 orang wanita tewas dianiaya suami atau pacar mereka, sedangkan menurut catatan FBI, sekitar 2 juta pria menganiaya pasangannya setiap tahunnya. (Kompas.com diakses tgl 11 mrt 2009).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk mencegah dan melindungi korban dari tindakan pelaku keketasan rumah tangga negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan diperlukan juga suatu perangkat hukum yang lebih terokomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 september 2004. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga diharapkan untuk dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum .Sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondeskriminasi, dan perlindungan korban. Karena

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan mendapat perlindungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari UU No 23 tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga ?

Tujuan dan target luaran

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai :

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU No 23 tahun 2004
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga.

Manfaat Penelitian sebagai target luaran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti ,baik secara teoritis maupun praktis .Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pemahaman terhadap masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.khususnya di Indonesia. Sedang secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat Undang-Undang dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara maksimal, Dengan diwujudkan dalm bentuk jurnal .

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normative, maka dalam penyusunan pembahasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

   Cara yang dipergunakan dalam pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis dengan memperhatikan aspek social dalam masyarakat.
2. Sumber data

Data yang diambil dan dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : Undang-Undang No 23 Th 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,Undang-Undang No 39 Th 1999tentang Hak asasi manusia, Pendapat para ahli hukum,buku,Koran, serta peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang terkait dengan KDRT.

3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

   Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan melakukan study kepustakaan dan memperhatikan peristiwa yang terjadi dimashyarakat kemudian diolah dengan jalan menganalisa dan diuraikan dalam pembahasan.

4. Analisa Data

   Data yang telah diperoleh tersebut dianalisa menyangkut aspek hukumnya klemudian disusun,diuraikan serta dijelaskan secara terperinci sehingga hasil anlisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau UU KDRT

Ketika komisi nasional (KOMNAS) perempuan mengumumkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tanggal 25 Nopember- 10 Desember 2003 lalu , menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari tindak kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini,tapi hasilnya belum begitu maksimal, sebab sampai hari ini kekerasan masih saja dialami oleh perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengagungkan kaum laki laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan manut pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini.

Banyak factor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal, sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan yang sering kali akibat ketergantugan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada

kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi UU KDRT perlu kesinambungan yang melibatkan kaum pria serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini hukuman itu tampaknya belum berjalan sempurna, perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mematahkan kembali kekerasan itu . Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari prilaku kekerasan itu, sekalipun Undang-undang soal kekerasan itu sudah ada tetapi kenyataannya sampai saat ini kekerasan masih terjadi. Perlu ada lembaga yang menangani intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan . Kalaupun ada yang disebut "rumah aman ", apakah bisa menampung banyak korban ,mungkin perlu dipikirkan bersama, agar lembag itu online. Korban yang mengadu sekalipun lewat telpon langsung ditanggapi dan diteruskan pada yang berwenang . Atau petugas memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, jika kasus kekerasan itu dalam rumah tangga harus ada sebuah lembaga yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Lembaga ini menangani pasangan pranikah .Dilembaga ini pasangan yang akan berumah tangga perlu diberikan bimbingan tentang kesiapan berumah tangga, hal ini sangat perlu untuk melihat apakah pasangan ini memiliki pengetahuan yang kelak menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.Kekerasan itu bukan hanya dilakukan para suami, istri juga punya potensi melakukan tindakan kekerasan, misalkan memaksakan pemenuhan materi yang tidak sebanding dengan kemampuan suami. Dengan adanya lembaga ini secara otomatis memberikan kewenangan penuh bagi calon suami istri untuk bisa mendapat ijin menikah dari lembaga perkawinan . Siapa yang menangani lembaga ini ? bisa saja dari departemen agama, organisasi perempuan atau LSM yang bertujuan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain usia yang matang, kesehatan dan bekal pengetahuan yang cukup akan menekan tingkat kekerasan karena kedua belah pihak sudah tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang bertentangan dengan hukum. Banyak sekali korban kekerasan itu muncul akibat persoalan ekonomi yang masih bergantung pada kemampuan pasangan. Hal ini berakibat kekuatiran diri untuk membela diri pada saat masalah timbul dalam rumah tangga, hingga akhirnya menerima

saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa menafkahi diri jika pasangan tidak memberikan uang . Melihat kenyataan ini, perlu memberdayakan diri terutama masalah kemampuan berwira usaha, seandainya tidak memungkinkan untuk bekerja dilembaga tertentu, memang banyak sudah melakukan pembinaan bagi perempuan untuk bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal ini sebagai upaya untuk mampu mandiri dan memperoleh penghasilan. Seandainya ekonomi mulai mapan, bukan berarti kasar pada suami dan bertindak sewenang-wenang, hal ini akan berdampak lebih buruk lagi, oleh karena itu dalam perjalanan berumah tangga diperlukan kearifan dan saling pengertian hingga terhindar dari kekerasan.

Naskah awal piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang berga bung dalam organisasi tersebut. Namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaultan mereka, banyak negara bersedia untuk "mengembangkan hak asasi manusia namun tidak bersedia "melindungi"hak itu akhirnya diputuskan untuk memasukan sedikit saja acuan tentang hak asasi manusia didalam piagam PBB (UN Charter), disamping menugaskan komisi hak asasi manusia (Commission on Human Right) komisi yang dibentuk oleh PBB berdasarkan sebuah ketetapan didalam piagam tersebut untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusdia . Piagam ini sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar , akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatangannya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama dan terpisahdalam kerjasama dengan organisasi ini untuk memperjuangkan penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan kebebasan mendasar untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras,jenis kelamin,bahasa atau agama. Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh majilis umum pada tanggal 10 Desember 1948 . Pernyataan ini, yaitu deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Right), diumumkan sebagai suatu standarpencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara , Hak hak yang disuarakannya disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan serta lewat langkah-

langkah progresif, secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya .

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga.

Ada beberapa sebab terjadinya kekerasan adalah :

1. Psychodynamic model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya mothering / jejak ibu, seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri .
2. Personality or character trait model, hampirsama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustasi, berkarakter buruk.
3. Social learning model, kurangnya kemampuan social yang ditunjukan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak , menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4. Family structure model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan .
5. Enviromental strees model adalah yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan tekanan sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan factor-faktor yang membentuk lingkungan manusia seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
6. Social Psychological model, dalam hal ini frustasi dan stress menjkadi factor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak .Stress bisa terjadi karena berbagai sebab seperti konflik rumah tangga, isolasi secara social.
7. Mental illness model kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf,penyakit kejiawaan (I. Marsana Windhu,1999).

Siapa saja yang punya kewajiban dalam pencegahan terhadap tindak kekerasan adalah :

1. Kewajiban Pemerintah ,

a.Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan merumuskan :

- merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .
- menyelenggarakan advokasi dan sosialisi.
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitive gender (vide pasal 11 dan pasal 12 UUPKDRT).

b. Upaya penyelenggaraan pelayanan adalah :

- penyediaan ruang layanan khusus dikantor kepolisian
- penyediaan aparat , tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
- pembuatan dan pengembangan system mekanisme program pelayanan kerja sama.
- memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (vide pasal 13 UUPKDRT).

2. Kewajiban Masyarakat,

Kewajiban masyarakat adalah menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga social lainya (vide pasal 14) . Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib :

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
b. Memberikan perlindungan kepada korban
c. Memberikan pertolongan darurat
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (vide pasal 15).

3.Peran Kepolisian,

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan

a. Sejak diketahui atau diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1x24 jam wajib memberikan perlindungan sementara pada korban.
b. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak diterima atau ditangani
c. Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib minta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan . kepolisian

dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 17). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (vide pasal 20).

4.Peran tenaga kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan korban dan visum et repertum. Tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (vide pasal 21) . Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (vide pasal 40).

5.Peran pekerja social

Dalam memberikan pelayanan pekerja social harus :

a. Melakukan konseling
b. Memberikan informasi tentang hak-hak korban
c. Mengantar korban kerumah aman atau tempat tinggal alternative
d. Melakukan koordinasi terpadudengan kepolisian, dinas social,lembaga social yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja social dilakukan dirumah aman milik pemerintah,pemda,atau masyarakat (vide pasal 22)

5.Peran Relawan pendamping

Memberikan pelayanan , relawan pendamping dapat :

a. Menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping
b. Mendampingi dengan membimbing korban
c. Mendengar keluhan korban secara empati
d. Memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban (vide pasal 21).

6.Peran Pembimbing rohani

Dalam memberikan pelayanan , pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (vide pasal 24).

7.Peran Advokad

Dalam memberikan pelayanan, advokad wajib

a. Memberikan konsultasi hukum
b. Mendampingi korban dalam proses hukum
c. Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan ;pendamping, dan pekerja social (vide pasal 25).

Untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian ditempat korban atau ditempat kejadian. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (vide pasal 26).Dalam hal korban adalah seorang anak laporan dapat dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (vide pasal 27).

Hak hak korban adalah perlindungan dari keluarga,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lain baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban (vide pasal 10).

Terhadap korban dilakukan pemulihan, untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 39).

Ada beberapa ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis, perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda 15-45 juta. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami kpd istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta,(ini merupakan delik aduan). Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 9 juta . Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatanatau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana 4 bulan denda 3 juta (vide pasal 45 jo pasal 52).

Ancaman pidana atas kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana penjara paling lama 12 tahun

atau denda 36 juta (vide pasal 46) . Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tuuan komersial atau tujuan tertentu,dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 12 juta sampai 300 juta (vide pasal 47)

Ancaman pidana atas penelantaran rumah tangga dipidana maksimal 3 tahun atau denda 15 juta,setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan penghidupan ,perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut (vide pasal 50).

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah pruduk cultural , sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku mempresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Ketika komisi nasional (KOMNAS) perempuan mengumumkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tanggal 25 Nopember- 10 Desember 2003 lalu , menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari tindak kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini,tapi hasilnya belum begitu maksimal, sebab sampai hari ini kekerasan masih saja dialami oleh perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengagungkan kaum laki laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan manut pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini.

   Banyak factor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal, sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan yang sering kali akibat ketergantugan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah.

2. Untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian ditempat korban atau

ditempat kejadian. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (vide pasal 26).Dalam hal korban adalah seorang anak laporan dapat dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (vide pasal 27).

Hak hak korban adalah perlindungan dari keluarga,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lain baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban (vide pasal 10).

Terhadap korban dilakukan pemulihan, untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 39).

Saran –saran :

1. Kami sebagai penulis menghendaki agar Undang-Undang PKDRT itu disosialisasikan dengan semaksimal mungkin jadi masyarakat dapat memahami apa arti sebenarnya Undang-Undang PKDRT tersebut.
2. Korban, diharapkan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga sesegeranya melapor kepihak berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Yesmin dan Adang, kriminilogi,bandung , refika aditama 2010

Hasta la vista 22 januari 2013.

I.Marsono Windhu,kekerasan terhadap anak dalam wacana dan realitas,pusat kajian dan perlindungan anak ,1999.

Kompas.com akses tanggal 11 maret 2009.,

Majdin gultom, Prof,Dr,Sh,Mh,Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, PT Refika aditama,2014.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Undang-Unang No 39 Tahun 1999